REINTERPRETASI HADIS TENTANG PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN KEHIDUPAN KONTEMPORER

Moh. Haikal Balya Hafidzal Bahroin[1], Qonita Najmah Fairusah[2], Nabiela Rafa Callysta[3], Nasrulloh[4]
[1,2,3,4]UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: haikalbalyahafidzalbahroin@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Muslim, terutama terkait penggunaan hadis pernikahan Sayyidah Aisyah r.a. sebagai landasan pembenarannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hadis tersebut melalui kritik sanad, matan, serta pendekatan sosial-historis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif-kualitatif dan analisis content analysis melalui kajian kitab hadis, buku, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hadis perlu mempertimbangkan konteks sejarah, kondisi sosial, dan tujuan kemaslahatan. Dalam kehidupan kontemporer, hadis tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi perkawinan anak tanpa memperhatikan kesiapan fisik, psikologis, dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, pemahaman hadis harus berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan.

Kata Kunci: Hadis, Pernikahan Dini, Aisyah, Kritik Hadis, Kontekstualisasi.

Abstract

Early marriage remains a subject of debate within Muslim communities, particularly regarding the use of the hadith concerning the marriage of Sayyidah Aisha (may Allah be pleased with her) as a basis for its justification. This study aims to examine the hadith through a critique of its chain of narration (sanad) and text (matan), as well as through a socio-historical approach. Employing a library research methodology, this study utilizes a descriptive-qualitative approach and content analysis, drawing upon collections of hadith, books, academic journals, and other relevant literature. The findings indicate that the interpretation of such a hadith must take into account historical context, social conditions, and the objective of promoting public welfare (maslahah). In a contemporary context, this hadith cannot be used to legitimize child marriage without considering physical and psychological readiness, as well as reproductive health. Consequently, the interpretation of hadith must be oriented toward fostering well-being and preventing harm.

Keywords: *Hadith, Early Marriage, Aisha, Hadith Critique, Contextualization.*

A. PENDAHULUAN

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan kehidupan perkawinan yang ideal. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap pasangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal (Abate et al., 2025; Afifudin et al., 2026; Devianti & Rahima, 2021). Salah satu aspek internal yang memiliki peranan penting adalah kesiapan masing-masing calon pasangan, baik dari segi fisik maupun psikologis, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Suryadi, 2016). Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk upaya untuk memastikan kesiapan calon pasangan tersebut diwujudkan melalui penetapan batas usia

minimum perkawinan sebagai persyaratan dalam melangsungkan pernikahan (Effendi & Afifah, 2024; Jahroh et al., 2025; Khariroh & Mandagi, 2026).

Pada dasarnya, penerapan ketentuan mengenai batas minimum usia perkawinan merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan serta memastikan kesiapan calon pengantin untuk membangun kehidupan rumah tangga (Muhammad, 2007; Muhajir, 2021). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah pihak yang mempertentangkan ketentuan hukum tersebut dengan ajaran agama. Bahkan, tidak jarang ditemukan penggunaan dalil-dalil keagamaan sebagai landasan untuk membenarkan praktik perkawinan pada usia anak. Salah satu fenomena yang sempat menjadi perhatian publik adalah kemunculan Aisha Weddings, sebuah penyedia jasa pernikahan atau *wedding organizer* yang menawarkan layanan perkawinan anak. Fenomena tersebut semakin menuai perhatian karena Aisha Weddings mengaitkan kesalehan perempuan dengan usia perkawinan, yakni dengan mengategorikan perempuan salehah sebagai mereka yang menikah dalam rentang usia 12 hingga 21 tahun. Pandangan semacam ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai pemahaman ajaran agama, batas usia perkawinan, serta kedudukan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalil yang sering digunakan untuk melegalkan perkawinan dibawah umur Adalah hadis Riwayat hisyam bin urwah dari Sayyidah Aisyah r.a. yang menyatakan bahwa nabi menikahinya di usia 6 tahun dan berumah tangga di usia 9 tahun. berikut redaksi hadis dalam Riwayat Bukhori

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Mu'alla bin Asad] Telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Hisyam bin Urwah] dari [bapaknya] dari [Aisyah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisyam berkata; Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun. Hadits Bukhari 4739

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yang menyebutkan bahwa Asma binti Abu Bakar wafat pada tahun 73 H dalam usia genap 100 tahun. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilakukan perhitungan mengenai perkiraan usia Asma dan adiknya, ‘Aisyah, pada masa awal hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah. Apabila Asma meninggal dunia pada usia 100 tahun di tahun 73 H, maka usianya pada saat peristiwa hijrah diperkirakan mencapai 27 tahun. Dengan mempertimbangkan selisih usia antara Asma dan ‘Aisyah, yang diperkirakan sekitar sepuluh tahun, maka usia ‘Aisyah pada masa awal hijrah Nabi ke Madinah diperkirakan telah mencapai 17 tahun. Selanjutnya, apabila pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan ‘Aisyah dilangsungkan satu atau dua tahun setelah beliau menetap di Madinah, maka usia ‘Aisyah ketika pernikahan tersebut berlangsung diperkirakan berada pada rentang 18 hingga 19 tahun.

Redaksi dalam hadis diatas dan penjelasan Imam ibn hajar al-Asqalani memiliki titik perbedaan usia, oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk di telaah Kembali berdasarkan pemahaman yang komperhensif dan mendalam. Penelitian imi diharapkan dapat mengetahui dibalik validitas hadis tersebut, baik segi sanad ataupun matan yang nantinya dapat dijadikan *hujjah*.

B. METODE

Artikel ini termasuk penelitian literatur kepustakaan (*library research)*, dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, serta mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan guna memperoleh informasi dan data secara mendalam. Berbagai

literatur tersebut digunakan sebagai landasan teoretis sekaligus sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Moeloeng, 2006). Adapun penggunaan metode deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan objek dan fokus kajian yang diteliti. Melalui pendekatan tersebut, data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dapat diuraikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian (Soehadha, 2012).

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, yaitu dengan mencari data data dan informasi yang berhubungan dengan kajian dari berbagai sumber referensi kepustakaan seperti, buku, jurnal, majalah, artikel dan lain sebagainya. adapun dalam menganalisis suatu temuan, data peneliti menggunakan metode analisis (*content analysis*). Oleh karena itu, dalam penganalisaan ini akan dilakukan proses kritik terhadap usia perkawinan Sayyidah Aisyah untuk mendapatkan kebenaran yang valid.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik hadis di kalangan para ulama' muhadditsin disebut نقد الحديث secara etimologis, istilah *naqd al-ḥadīṡ* mengandung makna kritik, penilaian, serta upaya memilah dan membedakan antara sesuatu yang memiliki kualitas baik dengan sesuatu yang berkualitas buruk. Sementara itu, secara terminologis, kritik hadis merupakan suatu proses pengkajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan hadis yang berstatus sahih dari hadis yang berstatus daif, sekaligus menilai kredibilitas dan integritas para periwayat hadis, baik dari aspek keadilan maupun tingkat kedhabitannya, termasuk mengidentifikasi berbagai bentuk kecacatan yang terdapat pada diri mereka. Berdasarkan pengertian tersebut, kritik hadis dapat dipahami sebagai suatu kegiatan penelitian dan penelaahan secara mendalam terhadap hadis, baik dari aspek periwayatan maupun kandungan informasinya, guna mengetahui kualitas dan tingkat keabsahannya (Rahman, 1982; Rahmadani et al., 2024). Melalui proses tersebut, dapat ditentukan hadis-hadis yang memenuhi kriteria untuk diterima (*maqbul*) dan hadis-hadis yang tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai landasan atau hujah (*mardud*).

Ulama ahli hadis membagi kritik hadis menjadi dua bagian, *pertama* kritik sanad biasanya disebut dengan kritik eksternal (*al- naqd al- kharij*) *kedua* kritik matan biasanya dikenal dengan istilah kritik internal hadis (al naqd al- adakhili). Kritik matan sendiri merupakan kritik untuk mengupayakan kemurnian matan hadis, serta juga mendapatkan pemahaman yang lebih komperhensif dari hadis rasulullah.

تَزَوَّجَنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم 3894 ومسلم، رقم 1422)

"*Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, "Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan". Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu*

alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun." [HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422].

Asal Muasal Munculnya Hadis Perkawinan Sayyidah Aisyah r.a. dan Hadis Hadis yang Memiliki Korelasi Satu Tema

Pernikahan Rasulullah saw. dengan Sayyidah 'Aisyah r.a. bermula dari usulan Khaulah binti Hakim, salah seorang kerabat Nabi, yang menyarankan agar beliau menikahi 'Aisyah, putri Abu Bakar ash-Shiddiq. Usulan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara Rasulullah saw. dan keluarga Abu Bakar. Pada saat itu, 'Aisyah dikabarkan telah memiliki ikatan pertunangan dengan Jubair bin al-Muth'im bin 'Adi, yang berasal dari keluarga non-Muslim. Meskipun 'Aisyah masih tergolong muda, pernikahan tersebut tidak menimbulkan keberatan dari masyarakat Makkah. Hal ini dikaitkan dengan pandangan masyarakat pada masa itu mengenai kedewasaan seorang perempuan dalam memahami dan menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Selain adanya pertimbangan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, pernikahan Rasulullah saw. dengan 'Aisyah juga dikaitkan dengan petunjuk Allah Swt. melalui mimpi yang dialami oleh beliau. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa gambaran 'Aisyah yang terbungkus dalam sepotong kain sutra berwarna hijau. Jibril kemudian menyampaikan bahwa perempuan yang ditunjukkan tersebut merupakan calon istri Rasulullah saw. di dunia dan akhirat. Riwayat ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.

Berdasarkan riwayat tersebut, pernikahan Rasulullah saw. dengan 'Aisyah dapat dipahami sebagai peristiwa yang memiliki kekhususan tersendiri dalam kehidupan beliau. Mimpi yang dialami Rasulullah saw. dalam konteks tersebut dipandang sebagai bentuk petunjuk khusus dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril. Oleh karena itu, riwayat tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai anjuran atau dasar untuk ditiru oleh para sahabat maupun umat Islam secara umum. Hal ini disebabkan pengalaman spiritual yang dialami Rasulullah saw. tersebut berkaitan dengan kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan penerima petunjuk dari Allah Swt.

Penjelasan dan Interpretasi Hadis dalam Literatur Klasik: Telaah Kritis terhadap Sanad dan Matan

Hadis tentang usia pernikahan Sayyidah Aisyah memiliki banyak perbedaan diatara para ulama dalam menyikapi. Kemutlakan hadis yang diriwayatkan imam bukhori menjadi pijakan ulama ulama dalam menerima hadis tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Shahih al-Bukhari* merupakan hadis-hadis yang memiliki derajat kesahihan paling tinggi. Penilaian tersebut tidak terlepas dari ketelitian dan kehati-hatian Imam Bukhari dalam menerapkan standar serta kriteria yang sangat ketat dalam proses seleksi dan penetapan kesahihan hadis. Melalui metode periwayatan dan verifikasi yang cermat, kitab *Shahih al-Bukhari* kemudian diakui sebagai salah satu karya hadis paling otoritatif dan memiliki kedudukan istimewa dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lainnya. Menurut ibn hazm dalam kitab al-Muhalla mengenai pandangan ini, para ulama memiliki pandangan terhadap *khususiyah* Nabi Muhammad saw. yang tidak boleh ditiru oleh umatnya, salah satunya menikahi Sayyidah Aisyah r.a..

Selain didasarkan pada pendapat yang telah diuraikan sebelumnya, penolakan terhadap praktik pernikahan di bawah umur juga dapat dilakukan melalui pendekatan *naqd* (kritik) terhadap hadis. Pendekatan ini mencakup dua aspek utama, yaitu kritik terhadap sanad dan kritik terhadap matan hadis. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan diuraikan secara lebih

mendalam mengenai analisis kritik sanad dan matan terhadap hadis yang berkaitan dengan pernikahan Aisyah r.a. pada usia dini.

Kritik Sanad

Mengenai hadis yang menjelaskan perkawinan Sayyidah Aisyah r.a. semua Riwayat muaranya kepada hisyam bin urwah. beliau merupakan pakar hadis ternama dari kota Madinah, hisyam bin urwah juga merupakan guru dari malik bin anas dalam bidang hadis, namun setelah kepindahannya dari Madinah ke irak para ulama meragukan periwayatan hisyam bin urwah. Sebab, ketika pindah ke irak usianya sudah tua dan mengalami penurunan berfikir serta hafalan yang mudah lupa. Dalam kitab *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa penduduk Madinah menunjukkan sikap penolakan terhadap riwayat Hisyam yang disampaikan melalui jalur periwayatan orang-orang Irak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hadis tersebut tidak ditemukan atau diriwayatkan ketika Hisyam masih menetap di Madinah, melainkan baru muncul setelah ia berpindah dan tinggal di Irak. Kondisi tersebut diperkuat oleh fakta bahwa Imam Malik beserta masyarakat Madinah tidak mengetahui keberadaan hadis tersebut.

Beberapa ulama juga berkomentar tentang keraguan periwayatan hisyam bin urwah, salah satunya kitab *tahzib at tahzib* didalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ya'qub bin syaibah memberikan statement hisyam bin urwah merupakan orang terpercaya dan kuat riwayatnya bahkan tidak ada yang menolak kecuali pasca beliau tinggal di irak. Ketika berada di Irak, Hisyam menyampaikan sejumlah riwayat hadis dengan menisbatkannya kepada sang ayah. Namun, riwayat tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Madinah. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan dalam cara Hisyam menyampaikan hadis di kedua wilayah tersebut. Selama berada di Madinah, ia hanya meriwayatkan hadis yang benar-benar didengar secara langsung dari ayahnya. Sebaliknya, ketika berada di Irak, ia menyampaikan riwayat dengan menyatakan bahwa hadis tersebut didengar langsung dari ayahnya, padahal sumber riwayat yang sebenarnya berasal dari orang lain. Perbedaan ini kemudian menimbulkan persoalan terkait keakuratan dan kredibilitas periwayatan Hisyam. Dalam kitab *Mīzān al-I'tidal* tentang Riwayat hidup pada periwayat hadis nabi saw, dijelaskan bahwa hisyam bin urwah memiliki kemunduran yang sangat drastis setelah setelah kepindahanya di irak.

Menurut Kandhalvi, pada tahun 131 H, ketika berusia sekitar 70 tahun, Hisyam memutuskan untuk pindah ke Irak dengan tujuan memperoleh penghasilan guna melunasi utang yang dimilikinya setelah menikahkan anaknya. Ia kemudian menetap di Irak selama kurang lebih 15 tahun hingga wafat pada tahun 146 H dalam usia 85 tahun. Selama menetap di Madinah, Hisyam diketahui memiliki sejumlah murid, di antaranya Imam Malik dan Abu Hanifah. Namun, terdapat hal yang menarik untuk dicermati, yakni tidak ditemukannya riwayat hadis mengenai usia pernikahan Aisyah r.a. dalam periwayatan kedua tokoh tersebut, meskipun keduanya tercatat pernah berguru kepadanya. Kondisi ini kemudian memunculkan dugaan bahwa hadis mengenai usia pernikahan Aisyah r.a. tidak diriwayatkan oleh Hisyam ketika masih berada di Madinah, melainkan baru disampaikan setelah ia menetap di Irak.

Kritik Matan

Berdasarkan problematika diatas setidaknya ada empat lafadz kunci yang perlu kita bedah, yaitu *tazawwaja, Bintu, Banā, sitta sinīn dan sab'a sinīn.* lafadz *pertama* yakni *tazawwaja* memiliki makna umum yang sudah kita ketahui Bersama yaitu memperistri, menikahi, mengawini atau biasa disebut dengan *nikah*. Selanjutnya, lafdz *binta* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *banāt* yang digunakan untuk menunjukkan hubungan nasab atau garis keturunan perempuan, sebagai lawan dari kata *ibna* yang merujuk pada garis keturunan laki-laki. Penggunaan lafadz *binta* tidak secara khusus menunjukkan perempuan yang masih berusia anak-anak, melainkan dapat digunakan untuk menyebut perempuan dari

berbagai rentang usia. Hal ini dapat dilihat dalam penyebutan nama seperti Fatimah binti Muhammad dan Salma binti Fulan. Dengan demikian, lafadz *binta* tidak selalu mengandung makna perempuan yang masih kecil. Pengertian ini berbeda dengan kata *ṣibyan* dan *ṭiflun* yang secara khusus merujuk pada anak-anak yang masih berusia dini, yakni di bawah lima tahun atau belum mencapai usia balig.

Sementara itu, lafadz *banā* dengan bentuk masdar *bunyān* memiliki arti dasar membangun atau mendirikan sesuatu, seperti membangun sebuah rumah. Namun, dalam konteks hadis yang sedang dikaji, ungkapan membangun rumah tangga tidak dimaknai secara harfiah sebagai aktivitas mendirikan bangunan, melainkan digunakan sebagai bentuk ungkapan kiasan yang lebih halus (*kinayah*). Ungkapan tersebut mengandung makna hubungan suami istri atau *jima'*, yaitu tindakan menggauli pasangan.

Sedangkan perselisihan usia Aisyah r.a. yang terdapat dalam beberapa redaksi penyebutan hadis ada yang menyebut *sitta* ada juga yang menyebut *sab'a*. imam annawawi menjelaskan dalam kitab sahih muslim syarah annawawi, beliau menjelaskan bahwa tidak ada pertantangan para ulama terkait umur Aisyah r.a. perbedaan tersebut dikarenakan Aisyah r.a. menikah umur enam tahun yang akan menginjak usia tujuh tahun. akan tetapi yang menjadi menarik khandalvi berpendapat bahwa dimungkinkan ada Riwayat yang terselip yakni "'*asyahroh*" dari lafadz *sittah, sab'a dan tis'a* yang seharusnya dalam kalimat itu sab'ata '*asyaroh, sittata 'asyaroh* dan *tis'ata 'asyaroh*.

Selain melalui kritik terhadap sanad dan matan hadis, pembahasan mengenai hadis pernikahan Aisyah r.a. juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis-sosiokultural. Pendekatan ini penting untuk diterapkan karena keberadaan suatu teks hadis tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi kemunculannya. Dengan memahami konteks sosio-historis tersebut, suatu teks atau dalil dapat dikaji secara lebih komprehensif sehingga memungkinkan tercapainya pemahaman yang kontekstual terhadap makna dan kandungan hadis. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Imam Nawawi dalam kitab *Tahdzīb al-Asmā' wa al-Lughāt*, sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan*, menjelaskan bahwa Asma binti Abu Bakar, yang merupakan saudara kandung Aisyah r.a., termasuk orang-orang yang lebih dahulu memeluk Islam, tepatnya setelah 17 orang pertama. Sementara itu, berdasarkan keterangan Abdurrahman bin Abi Zannad, terdapat selisih usia sekitar 10 tahun antara Asma binti Abu Bakar dan Aisyah r.a.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, Asma binti Abu Bakar wafat pada tahun 73 H dalam usia genap 100 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilakukan rekonstruksi perhitungan usia Asma dan Aisyah r.a. pada masa awal hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah. Apabila Asma wafat pada usia 100 tahun di tahun 73 H, maka usianya pada saat peristiwa hijrah diperkirakan sekitar 27 tahun. Dengan mempertimbangkan selisih usia Asma dan Aisyah yang mencapai 10 tahun, dapat diperkirakan bahwa Aisyah r.a. berusia sekitar 17 tahun ketika Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, apabila pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a. berlangsung satu atau dua tahun setelah hijrah, maka usia Aisyah pada saat pernikahan diperkirakan berkisar antara 18 hingga 19 tahun.

Kandhalvi juga mengemukakan sejumlah bukti historis untuk memperkuat argumentasinya dengan merujuk pada riwayat-riwayat hadis yang tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* No. 4472, yang memuat keterangan mengenai keterlibatan Aisyah r.a. dalam peristiwa Perang Badar. Dalam riwayat tersebut, Aisyah menceritakan keberangkatan Rasulullah saw. menuju Badar hingga tiba di Harrat al-Wabarah, sebuah kawasan yang berjarak sekitar 9,4 kilometer dari Madinah. Dalam perjalanan tersebut, terdapat seorang laki-laki yang dikenal memiliki keberanian tinggi datang menemui Rasulullah saw. Riwayat ini digunakan Kandhalvi sebagai

salah satu landasan historis untuk menunjukkan bahwa Aisyah r.a. berada dalam rombongan yang menyertai Rasulullah saw. dalam peristiwa Perang Badar.

Selain riwayat tersebut, terdapat pula keterangan dalam *Shahih al-Bukhari*, khususnya Kitab *al-Jihād wa al-Siyar*, Bab *Ghazw al-Nisā' wa Qitālihinna ma'a al-Rijāl*, yang menggambarkan keterlibatan Aisyah r.a. dalam Perang Uhud. Dalam hadis tersebut, Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika berlangsung Perang Uhud, situasi pertempuran membuat orang-orang kesulitan berada di dekat Rasulullah saw. Pada saat itu, ia melihat Aisyah r.a. bersama Ummu Sulaim dari kejauhan. Keduanya tampak menyingsingkan sebagian pakaian mereka agar lebih leluasa bergerak selama menjalankan aktivitas di tengah situasi peperangan. Riwayat ini menunjukkan adanya kehadiran Aisyah r.a. bersama para perempuan lainnya dalam lingkungan pasukan yang terlibat dalam Perang Uhud.

Dalam pembahasan lebih lanjut, Kandhalvi juga mengemukakan riwayat yang menjelaskan adanya ketentuan mengenai batas usia bagi anak-anak yang hendak mengikuti peperangan pada masa Rasulullah saw. Menurut riwayat tersebut, anak-anak belum diperkenankan untuk turut serta dalam peperangan, baik Perang Badar maupun Perang Uhud. Sebagaimana dikutip oleh Hashem O dalam bukunya, keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Kitab *al-Maghazi*, Bab *Ghazwah al-Khandaq wa Hiya al-Ahzab*. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah saw. tidak mengizinkannya mengikuti Perang Uhud karena pada saat itu usianya masih 14 tahun. Namun, ketika Perang Khandaq berlangsung dan usianya telah mencapai 15 tahun, Rasulullah saw. memberikan izin kepadanya untuk bergabung dalam peperangan. Riwayat tersebut kemudian dijadikan dasar argumentasi bahwa terdapat ketentuan usia tertentu bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam peperangan, yakni minimal 15 tahun. Apabila keterangan ini dikaitkan dengan riwayat sebelumnya yang menyebutkan kehadiran Aisyah r.a. dalam rombongan Perang Badar dan Perang Uhud, Kandhalvi berpendapat bahwa usia Aisyah pada masa itu setidaknya telah mencapai 15 tahun. Dengan demikian, menurut konstruksi argumentasi tersebut, usia Aisyah r.a. ketika mengikuti kedua peperangan itu tidak sesuai dengan perkiraan usia sembilan tahun.

Lebih lanjut, keikutsertaan kaum perempuan dalam peperangan pada masa Rasulullah saw. juga perlu dipahami berdasarkan fungsi dan kontribusi mereka dalam situasi perang. Kehadiran perempuan bukan dimaksudkan untuk menambah kesulitan ataupun menjadi beban bagi kaum laki-laki, melainkan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing. Oleh karena itu, berbagai riwayat mengenai keterlibatan Aisyah r.a. dalam peristiwa peperangan tersebut dipandang oleh Kandhalvi sebagai bukti historis yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji kembali riwayat mengenai usia pernikahannya dengan Rasulullah saw., sekaligus menjadi bahan analisis terhadap adanya perbedaan keterangan mengenai persoalan tersebut.

Analisis Interpretatif Hadis Pernikahan Dini dan Relevansinya terhadap Problematika Kehidupan Modern

Meniliti sebuah hadis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat hadis merupakan sumber rujukan kedua dalam islam setelah al Qur'an. Tokoh islam di mesir Bernama yusuf al qardhawi menjelaskan dalam kitabnya Bernama *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* beliau memili metode yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pemahaman yang komperhensif dalam memahami hadis nabi SAW. Beliau memaparkan tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Apabila ingin memahami hadis Nabi Muhammad saw., Al-Qur'an harus ditempatkan sebagai landasan utama sekaligus pedoman tertinggi dalam menetapkan dan memahami berbagai ketentuan hukum Islam.

Setiap hadis perlu dipahami dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hal ini penting dilakukan agar pemahaman terhadap hadis tidak menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya serta dapat menghindarkan seseorang dari penafsiran yang keliru, tidak tepat, bahkan menyesatkan. Secara konseptual maupun dalam penerapannya, hadis memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang berfungsi menjelaskan dan memperinci ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, pada dasarnya hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Apabila ditemukan adanya kesan pertentangan antara keduanya, hal tersebut perlu ditinjau kembali, baik dari segi kualitas kesahihan hadis maupun dari sudut pandang pemahaman dan penafsiran manusia terhadap kandungan hadis tersebut.

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai penentuan usia seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan usia pernikahan perlu dilakukan secara cermat dengan tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam memahami kandungan dan makna hadis Nabi saw. Sebagian para ulama memberi patokan usia perkawinan Sayyidah Aisyah dikaitkan dengan turunya surat at-thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya*: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.* Al Qur'an 65 (4)

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan mufasir dan ahli fikih dalam menafsirkan ayat tersebut, khususnya terkait frasa *"wa allā'ī lam yaḥiḍna"* yang berarti perempuan-perempuan yang belum mengalami menstruasi. Sebagian mufasir tidak memahami frasa tersebut sebagai dasar pembenaran terhadap praktik pernikahan pada usia dini. Berbeda halnya dengan pandangan para ahli fikih yang menganggap frasa tersebut memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum pernikahan. Mereka menjadikannya sebagai salah satu landasan diperbolehkannya pernikahan anak yang belum mencapai usia dewasa, dengan alasan bahwa ayat tersebut telah mengatur ketentuan masa idah bagi perempuan yang belum mengalami menstruasi. Dalam menghadapi perbedaan penafsiran tersebut, khususnya ketika menghubungkan pemahaman hadis dengan petunjuk Al-Qur'an, diperlukan upaya untuk menelaah ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut. Salah satu ayat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah Q.S. An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

"وأنكحوا الأيامى منكم ...

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu..."

Istilah *al-ayāmā* dalam ayat tersebut merujuk pada orang-orang yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa secara khusus membatasi kelompok usia tertentu, baik yang masih berusia muda maupun yang telah dewasa. Meskipun demikian, pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an maupun hadis tidak seharusnya hanya didasarkan pada makna tekstual semata. Konteks sosial dan historis yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat maupun munculnya sebuah hadis juga perlu diperhatikan. Pendekatan tersebut diperlukan agar pesan dan tujuan yang terkandung di balik teks dapat dipahami secara lebih menyeluruh serta relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami teks keagamaan dengan mempertimbangkan hubungan antara konteks masa lalu dan realitas masa kini adalah teori

Double Movement atau gerak ganda yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, pemahaman terhadap Al-Qur'an perlu dilakukan melalui dua tahapan gerakan. Gerakan pertama dilakukan dengan menelusuri kembali situasi dan kondisi sosial-historis ketika suatu ayat diturunkan, sehingga dapat diketahui latar belakang serta pesan yang hendak disampaikan oleh ayat tersebut. Sementara itu, gerakan kedua dilakukan dengan membawa prinsip dan nilai moral yang diperoleh dari pemahaman terhadap konteks masa lalu untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan hubungan antara pesan keagamaan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Fazlur Rahman, Al-Qur'an bukan semata-mata kumpulan ketentuan hukum yang bersifat legal-formal, melainkan juga memuat seperangkat prinsip dan pesan moral yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Demikian pula hadis Nabi Saw. yang berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an, tidak hanya perlu dipahami berdasarkan bunyi teks secara harfiah, tetapi juga harus memperhatikan nilai, prinsip, serta tujuan moral yang terkandung di dalamnya.

Apabila dikaji melalui pendekatan sosio-historis, praktik pernikahan pada usia anak dalam masyarakat Arab pada masa dahulu merupakan suatu kebiasaan yang dipandang wajar dan dapat diterima oleh lingkungan sosial ketika itu. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui sejumlah riwayat sejarah yang menggambarkan praktik pernikahan pada usia muda di kalangan keluarga dan sahabat Nabi. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah saw., misalnya, pernah menikahkan kerabat perempuan dari keluarga ibunda Nabi ketika usianya masih muda. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kultsum dengan Urwah bin Zubair ketika keduanya masih berusia anak-anak. Hal serupa juga dilakukan oleh Urwah bin Zubair yang menikahkan kedua keponakannya ketika mereka masih kecil.

Berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan pada usia anak pernah menjadi bagian dari praktik sosial masyarakat pada masa itu. Dalam sejumlah kisah tersebut, tidak ditemukan adanya petunjuk dari Nabi Muhammad saw. yang secara langsung melarang praktik pernikahan sebagaimana berlangsung dalam lingkungan masyarakat ketika itu. Berdasarkan perspektif sosio-historis, keadaan ini dapat dipahami bahwa praktik pernikahan anak pada masa tersebut memiliki pertimbangan kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat saat itu.

2. Memahami Latar Belakang, Situasi, Kondisi, dan Tujuan Hadis

Kesalahan dalam memahami suatu hadis sering kali terjadi karena penafsirannya hanya berorientasi pada bunyi teks tanpa mempertimbangkan latar belakang, keadaan, serta tujuan yang melandasi munculnya hadis tersebut. Padahal, tidak semua hadis memiliki ketentuan yang berlaku secara universal dan permanen. Sebagian hadis berkaitan erat dengan kondisi masyarakat tertentu, persoalan yang bersifat khusus, serta keadaan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, dalam memahami hadis yang memiliki karakter lokal, partikular, dan temporal, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui apakah terdapat *'illat* (alasan hukum) maupun pertimbangan tertentu yang melatarbelakangi munculnya suatu ketentuan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, kandungan hadis dapat dipahami secara lebih utuh dan tidak terjebak pada penafsiran yang hanya berlandaskan makna tekstual.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, praktik pernikahan anak pada masyarakat Arab pada masa lampau merupakan bagian dari kebiasaan sosial yang dianggap lumrah. Selain faktor budaya, kondisi geografis dan lingkungan tempat tinggal juga dapat memengaruhi proses pertumbuhan serta perkembangan fisik seseorang. Wilayah Arab yang memiliki karakteristik iklim panas atau tropis dipandang memiliki kondisi lingkungan yang berbeda dengan kawasan beriklim dingin. Perbedaan lingkungan tersebut dapat memengaruhi proses kematangan fisik perempuan, sehingga perkembangan menuju kedewasaan dapat berlangsung pada usia yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam kaitannya dengan

persoalan ini, terdapat riwayat dari Aisyah r.a. yang menyebutkan bahwa seorang anak perempuan apabila telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia telah dianggap sebagai perempuan. Hadis tersebut berbunyi, *"Iżā balagati al-jāriyah tis'a sinīna wa hiya imra'ah."* Ungkapan *"telah menjadi perempuan"* dalam riwayat tersebut dimaknai sebagai keadaan ketika seorang anak perempuan telah diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perempuan dewasa.

Di samping faktor sosial dan lingkungan, pernikahan Rasulullah saw. dengan Aisyah r.a. juga dijelaskan oleh sejumlah ulama sebagai peristiwa yang berlangsung atas dasar petunjuk dan ketetapan Allah Swt.. Salah satu penjelasan mengenai latar belakang pernikahan tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Tarīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A'lām*. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahwa Rasulullah saw. mengalami kesedihan yang mendalam setelah wafatnya Sayyidah Khadijah r.a. Di tengah suasana duka tersebut, Nabi Muhammad saw. mengalami mimpi sebanyak dua kali yang di dalamnya bertemu dengan Malaikat Jibril. Dalam mimpi itu, Jibril datang dengan membawa sosok perempuan yang diselimuti kain sutra. Jibril kemudian meminta Rasulullah untuk membuka kain tersebut seraya menyampaikan bahwa perempuan yang berada di balik kain itu merupakan calon istrinya. Ketika kain tersebut dibuka, Rasulullah mendapati bahwa sosok perempuan yang dimaksud adalah Aisyah r.a.

Meskipun mengalami mimpi tersebut, Rasulullah saw. tidak segera menyampaikan atau menceritakannya kepada orang lain. Hingga pada suatu kesempatan, datanglah Khaulah binti Hakim menemui Nabi untuk menanyakan alasan beliau belum menikah kembali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah r.a. Pada saat itu, Rasulullah belum menentukan perempuan yang akan dijadikan pendamping hidupnya. Khaulah kemudian mengajukan dua pilihan calon istri, yaitu Aisyah binti Abu Bakar yang berstatus sebagai gadis dan Saudah binti Zam'ah yang merupakan seorang janda. Setelah mendengar kedua pilihan tersebut, Rasulullah saw. kemudian meminta Khaulah untuk menyampaikan lamaran kepada keduanya

Perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan Sayyidah Aisyah selain karena petunjuk dari Allah Swt. juga memiliki tujuan diantaranya *pertama* semakin mempererat hubunganya dengan abu bakar. Sebagaimana kita tahu bahwa abu bakar termasuk merupakan sahabat nabi yang paling dahulu iman assabiqunal awwalun, selain itu juga abu bakar merupakan satu satunya sahabat nabi yang mengawal hijrah dari Makkah ke Madinah, serta salah satu sahabat nabi yang lebih dulu mempercai peristiw isra' mi'raj.

Tujuan kedua yakni mendidik Sayyidah Aisyah demi kepentingan umat. Aisyah merupakan istri nabi yang paling cerdas baik secara intelektualnya atau kredibilitasnya, sangat banyak sekali hadis sahih yang beliau riwayatkan. Selain dikenal sebagai salah satu istri Rasulullah saw. yang memiliki keluasan ilmu, Sayyidah Aisyah r.a. juga menjadi rujukan penting dalam perkembangan keilmuan Islam. Banyak kalangan tabi'in yang berasal dari berbagai wilayah datang untuk menimba ilmu darinya, baik dalam bidang keagamaan, Al-Qur'an, ilmu tafsir, maupun fikih. Hal ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah r.a. memiliki kontribusi besar dalam transmisi dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam, sehingga sanad keilmuan sejumlah ulama generasi tabi'in tersambung melalui beliau.

3. Membedakan antara Sarana yang Bersifat Fleksibel dan Tujuan yang Bersifat Tetap

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam memahami hadis adalah ketidakmampuan membedakan antara aspek sarana dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Kedua aspek tersebut memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, sehingga tidak seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang sama. Dalam memahami suatu hadis, perlu diperhatikan bahwa sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tidak selalu menjadi bagian dari tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap hadis hendaknya tidak berhenti pada bentuk sarana yang disebutkan dalam teks, melainkan harus diarahkan pada substansi dan maksud utama yang ingin disampaikan. Setiap hadis pada dasarnya mengandung pesan inti yang menjadi tujuan hakikinya, sedangkan sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat

mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, kondisi lingkungan, serta dinamika kehidupan masyarakat

Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam memahami hadis yang berkaitan dengan pernikahan Rasulullah saw. dengan Aisyah r.a., khususnya mengenai usia Aisyah ketika melangsungkan pernikahan. Dalam konteks ini, usia Aisyah dapat dipandang sebagai bagian dari sarana yang berkaitan dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat pada masa itu, bukan sebagai tujuan utama yang harus diberlakukan secara mutlak sepanjang zaman. Sebagai suatu aspek yang dipengaruhi oleh kondisi historis, sosial, dan budaya, ketentuan mengenai usia pernikahan dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan keadaan dari satu masa ke masa lainnya. Dengan demikian, angka usia yang terdapat dalam riwayat tersebut tidak semestinya dijadikan satu-satunya tolok ukur dalam memahami maksud dan pesan yang terkandung di balik peristiwa pernikahan Rasulullah saw. dengan Aisyah r.a.

Adapun hal yang lebih mendasar untuk diperhatikan adalah tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui suatu pernikahan. Pernikahan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan suatu ketentuan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat, kebaikan, serta dampaknya bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, dalam memahami hadis mengenai pernikahan Rasulullah saw. dengan Aisyah r.a., perhatian utama seharusnya diarahkan pada nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut, bukan semata-mata pada aspek usia yang menyertainya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pelaksanaan pernikahan perlu mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar-benar membawa kebaikan atau justru menimbulkan dampak negatif. Apabila suatu pernikahan pada usia dini dinilai mampu menghadirkan kemaslahatan dan tidak mengakibatkan *ḍarar* (bahaya atau kerugian) bagi pihak yang bersangkutan, maka aspek kemaslahatan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaiannya. Sebaliknya, apabila pernikahan pada usia dini berpotensi menimbulkan kemudaratan, penderitaan, kerusakan, maupun dampak buruk lainnya, maka pelaksanaannya sepatutnya dihindari.

Apabila batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan dipahami sebagai ketentuan yang bersifat temporal dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, maka penilaian terhadap kesiapan seseorang untuk menikah juga perlu mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, tingkat kematangan fisik Aisyah r.a. ketika berusia sembilan tahun pada masa Rasulullah saw. tidak dapat serta-merta disamakan dengan kondisi anak perempuan yang berusia sama pada masa sekarang. Perbedaan lingkungan, pola kehidupan, serta perkembangan biologis antargenerasi menjadi aspek yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan tersebut, diperlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu kesehatan, psikologi, dan bidang keilmuan lain yang berkaitan dengan pertumbuhan serta perkembangan manusia.

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembahasan pernikahan dini adalah kesiapan kesehatan reproduksi perempuan. Kondisi fisik yang belum berkembang secara optimal dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan ketika seorang perempuan menjalani kehamilan dan persalinan. Ketidaksiapan organ reproduksi, misalnya, berpotensi menimbulkan komplikasi serius, seperti robekan pada rahim (*ruptur uteri*) maupun lemahnya otot-otot penyangga rahim dalam menopang perkembangan janin. Kematangan organ reproduksi perempuan berkaitan dengan proses perkembangan biologis yang ditandai, salah satunya, oleh dimulainya menstruasi. Namun, terjadinya menstruasi pertama tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh sistem reproduksi telah mencapai kematangan yang sempurna. Sebagaimana dikemukakan oleh Usman (1995), usia rata-rata perempuan mengalami menstruasi pertama berada pada rentang 14–18 tahun. Meskipun demikian, pada

fase tersebut kondisi hormonal masih dapat mengalami perubahan dan siklus menstruasi belum sepenuhnya teratur. Kehamilan yang berlangsung ketika kondisi biologis belum siap berpotensi meningkatkan risiko berbagai komplikasi, seperti perdarahan, keguguran, hingga kematian janin.

Selain kesiapan biologis, aspek kematangan psikologis juga menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang memasuki kehidupan perkawinan. Kematangan batin berkaitan dengan kemampuan mental dan emosional seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tanggung jawab, tuntutan, serta persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dari perspektif psikologi, pernikahan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan tekanan mental dan kecemasan yang berlebihan karena individu belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menghadapi kompleksitas kehidupan berkeluarga. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi stres dalam berbagai bentuk, baik stres biopsikologis maupun stres psikososial. Stres biopsikologis merupakan tekanan yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang, sehingga dalam upaya mengatasinya individu mungkin melakukan tindakan tertentu, seperti mengonsumsi makanan secara berlebihan atau menggunakan obat-obatan. Sementara itu, stres psikososial berkaitan dengan pengalaman maupun situasi sosial yang menyebabkan perubahan pada pola kehidupan seseorang, baik pada masa kanak-kanak, remaja, maupun dewasa. Dalam konteks pernikahan dini, seorang anak dapat dihadapkan pada tuntutan dan tanggung jawab kehidupan rumah tangga yang mengharuskannya menjalani peran layaknya orang dewasa sebelum kesiapan mentalnya terbentuk secara optimal.

Kemampuan setiap individu dalam menghadapi tekanan tersebut tentu tidak sama. Sebagian orang mungkin mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tanggung jawab yang dihadapi, sedangkan individu lainnya dapat mengalami kesulitan dalam mengelola tekanan psikologis. Ketidakmampuan menghadapi situasi tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan berkepanjangan, perasaan tertekan, serta gangguan emosional yang dapat berkembang menjadi kondisi depresi. Oleh karena itu, kesiapan untuk menikah tidak cukup dinilai berdasarkan usia atau kematangan fisik semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap hadis mengenai pernikahan Rasulullah saw. dengan Sayyidah Aisyah r.a. memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kritik sanad, kritik matan, serta konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Adanya perbedaan keterangan mengenai usia Aisyah r.a. menunjukkan pentingnya penelitian hadis secara mendalam, baik dari segi validitas periwayatan maupun interpretasi terhadap kandungan teksnya. Di samping itu, pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan pendekatan kontekstual Fazlur Rahman memberikan kerangka untuk memahami hadis dengan memperhatikan keselarasan terhadap prinsip Al-Qur'an, latar belakang kemunculan hadis, serta nilai dan tujuan moral yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, riwayat mengenai pernikahan Aisyah r.a. tidak semestinya dijadikan legitimasi untuk menerapkan praktik perkawinan anak tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan pihak yang bersangkutan. Usia perkawinan perlu dipahami dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kesehatan reproduksi dan psikologi, yang menunjukkan bahwa kesiapan biologis tidak selalu sejalan dengan kematangan mental dan emosional. Dengan demikian, substansi utama dalam memahami hadis tersebut bukanlah menjadikan angka usia sebagai ketentuan yang berlaku secara mutlak, melainkan menggali nilai kemaslahatan, perlindungan terhadap jiwa, dan pencegahan kemudaratan. Pemahaman yang demikian memungkinkan ajaran hadis tetap

relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil, maslahat, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Abate, B. B., Sendekie, A. K., Alamaw, A. W., Tegegne, K. M., Kitaw, T. A., Bizuayehu, M. A., Kassaw, A., Yilak, G., Zemariam, A. B., & Tilahun, B. D. (2025). Prevalence, Determinants, and Complications of Adolescent Pregnancy: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses. *AJOG Global Reports, 5*(1), Article 100441. https://doi.org/10.1016/j.xagr.2025.100441

Afifudin, A., Mahfud, A., Kosasih, E., Abdurrohman, I., & Al Mighwar, M. (2026). Kritik Hadits: Panduan Praktis untuk Menentukan Keotentikan Sunnah. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 9*(1), 2024–2034. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2956

Al-Kandahlawi, H. U. R. S. (1970). *Age of Aishah*. Arrahman Publishing Trust.

Al-Nawawī, Y. ibn Sharaf. (2007). *Al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Dār al-Maʿrifah.

Al-Qaraḍāwī, Y. (1993). *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Karisma.

Al-Tirmidhī, M. ibn ʿĪsā. (1996–1998). *Al-Jāmiʿ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī)*. Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Vidatuz Zuhriah, & Shilviana, K. F. (2020). Kritik Matan dan Urgensinya dalam Pembelajaran Hadis: Studi Hadis Puasa Daud. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, 3*(1), 1–28. https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1485

Al-Zuḥaylī, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Vol. 9). Gema Insani.

Devianti, R., & Rahima, R. (2021). Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara. *Educational Guidance and Counseling Development Journal, 4*(2), 73–79. https://doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572

Effendi, S., & Afifah, M. (2024). Al-Dakhīl dalam Kitab Tafsir Al-Marāghī: Studi Analisis Riwayat Hadis dalam Juz Amma. *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita, 22*(2), 1–20. https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/nidaquran/article/download/2404/756

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, A. ibn ʿAlī ibn Ḥajar. (1379 H.). *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 7). Dār al-Maʿrifah.

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, A. ibn ʿAlī ibn Ḥajar. (1984). *Tahdhīb al-Tahdhīb* (Vol. 11). Dār al-Fikr.

Jahroh, S. (2022). Not Nine but Eighteen: Husein Muhammad on Aisha's Marriage Age. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 15*(1), 61–82. https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15104

Junaedi, A. M., Aziz, A., & Samsudin, S. (2025). Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari'ah dan Hak Asasi Manusia terhadap Pencegahan Perkawinan Anak. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 10*(1), 1–32.

Khariroh, S. N. A., & Mandagi, A. M. (2026). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental pada Perempuan Indonesia: Tinjauan Literatur. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 6*(2), 500–510. https://doi.org/10.53866/jimi.v6i2.1355

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, H. (2007). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKiS.

Muhajir, M. (2021). Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 10*(1), 46–55. https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4664

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. The University of Chicago Press.

Rahmadani, G., Arfa, M. F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung, 32*(1), 220–230. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4171

Soehadha, M. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Suryadi. (2016). Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwī. *Jurnal Living Hadis, 1*(1), 29–50. https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1067